

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 11 TAHUN 2013
TANGGAL : 27 DESEMBER 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. RAWAT JALAN

- a. Jenis Pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Standard, Rawat Jalan Khusus
- b. Komponen Retribusi Rawat Jalan tersebut meliputi :
 1. Jasa Sarana
 2. Jasa Pelayanan
- c. Komponen Retribusi Rawat Jalan dalam ayat (2) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, Tindakan Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Jasa Konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien untuk rawat jalan khusus dan one day care retribusi tindakan sesuai retribusi tindakan kelas II, sedangkan yang lainnya sesuai retribusi kelas III.
- d. Rincian Besaran retribusi Rawat Jalan pasal ini adalah sebagai berikut :
 1. Pelayanan Pagi Hari :

No	Uraian	Polik Spesialis	Polik Umum	Polik Gigi	Polik Gizi
1.	Jasa Sarana	8.000	5.600	5.600	4.000
2.	Jasa Pelayanan	12.000	8.400	8.400	6.000
	Retribusi	20.000	14.000	14.000	10.000

Biaya Format Rekam Medik

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
a.	Pasien Baru			
1.	Kartu/Karcis	1.000	1.000	2.000
2.	Berkas Rekam Medik	3.000	2.000	5.000
b.	Pelayanan Resep	500	1.000	1.500

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan (diluar pemeriksaan Penunjang)

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1	2	3	4	5
1.	SKD Umum	10.000	15.000	25.000
2.	Keterangan Kelahiran	7.500	7.500	15.000
3.	Ket. Asuransi Jasa Raharja	10.000	10.000	20.000
4.	Visum Et.Revertum			
	a. Didalam Rumah Sakit	10.000	15.000	25.000
	b. Diluar Rumah sakit	15.000	20.000	35.000

1	2	3	4	5
5.	Surat Keterangan Penelitian	5.000	15.000	20.000
6.	Surat Keterangan Kematian	5.000	5.000	10.000
7.	SKD CPNS/PNS	15.000	15.000	30.000
8.	Suket Op/Istirahat	5.000	10.000	15.000

3. Rawat Jalan Khusus.

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
2.	Rawat Jalan Khusus One day Care			
	Dokter Umum	30.000	22.000	52.000
	Dokter Spesialis	30.000	35.000	65.000

Keterangan : djk = dalam jam kerja; ljk = luar jam kerja.

II. RAWAT DARURAT

- a. Komponen Retribusi Rawat Darurat meliputi :
 1. Jasa Sarana/akomodasi
 2. Jasa Pelayanan
- b. Retribusi Rawat darurat dalam ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medik, Tindakan Medik Gigi dan Mulut, Penunjang Medik, dan Jasa Konsultasi antar Spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien, retribusi tindak medik sesuai retribusi tindakan kelas II.
- c. Pasien akan membayar tambahan jasa konsultasi Gigi di Instalasi Rawat Darurat sebesar Rp. 5000,- didalam jam kerja dan Rp. 8.000,- di luar jam kerja.
- d. Pasien akan membayar tambahan jasa konsultasi Spesialis di Instalasi Rawat Darurat sebesar Rp. 10.000,- di dalam jam kerja dan Rp. 15.000,- diluar jam kerja.
- e. Rincian biaya retribusi Pasien tanpa Tindakan di IRD adalah sbb :

No	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
a.	Pemeriksaan Oleh :			
1.	Dokter Umum	15.000	25.000	40.000
2.	Dokter Spesialis	15.000	40.000	55.000
3.	Dokter Sub Spesilais	15.000	55.000	70.000

- f. Besaran Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif di IRD mengacu pada besaran Retribusi Tindakan Medik Operatif dan Tindakan Medik Non Operatif.

III. RAWAT INAP

- a. Komponen dan besaran retribusi rawat inap terdiri dari :
 1. Jasa Sarana dan Akomodasi
 2. Jasa Pelayanan
- b. Besaran Retribusi Rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Majene meliputi :

1. Jasa Sarana/akomodasi adalah 50 % dari retribusi jasa sarana/akomodasi ibunya,
2. Jasa Pelayanan dan Jasa Visite spesialis adalah sama dengan Jasa Pelayanan dan jasa Visite Spesialis di kelas perawatan ibunya.
- c. Retribusi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, Tindakan Medik, Tindakan Penunjang Medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- d. Jasa konsultasi (Visite) Spesialis didalam jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis Spesialisasi.
- e. Jasa Konsultasi (Visite) Spesialis diluar jam kerja ditambah 25 % dari jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis Spesialisasi.
- f. Jasa Konsultasi (Visite) yang dilakukan oleh dokter asisten ahli, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja, kecuali visite di ruang utama sama seperti ayat (5).
- g. Rincian Besaran Retribusi Rawat Inap pasal ini sbb :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana dan Akomodasi	Jasa Pelayanan			Retribusi
			Paramedik	Dokter Umum	Spesialis	
1.	Kelas III	20.000	12.500	12.500		45.000
					20.000	52.500
2.	Kelas II	30.000	15.000	15.000		60.000
					25.000	70.000
3.	Kelas I	40.000	20.000	20.000		80.000
					30.000	90.000
4.	VIP	120.000	50.000	30.000		200.000
					40.000	210.000
5.	VIP Utama	130.000	60.000	50.000		240.000
					60.000	250.000
6.	ICU	120.000	80.000	40.000		240.000
					60.000	260.000

IV. TINDAKAN MEDIK

1. Tindakan Medik Operatif

a. Jenis Tindakan Medik

1. Tindakan Medik Operatif

- a) Jasa Pelayanan jasa Medik Bedah dan Jasa Medik Anastesi yang dilaksanakan dengan CITO besarnya di Tambah 50 %.
- b) Retribusi Tindakan Medik Operatif sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obat narkose, bahan dan alat habis pakai, Tindakan penunjang Medik, Jasa Konsultasi Spesialis, yang apabila dibayar terpisah oleh pasien.
- c) Retribusi tindakan Medik dapat dilaksanakan secara khusus atau dalam bentuk retribusi paket, yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum.
- d) Besaran Retribusi untuk tindakan Medik Operatif di Ruang OK. Kebidanan di tambah 30 % dari Jasa Medik untuk Tindakan Spesialis Anak.
- e) Rincian Besaran retribusi Tindakan Medik Operatif yang dilaksanakan di Intalasi Bedah pasal ini adalah sebagai berikut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Retribusi dengan Tenaga Anastesi	Retribusi tanpa tenaga Anastesi
			Paramedik	Medik	Anastesi		
1.	T.Operatif Kecil	90.000	40.000	80.000	50.000	260.000	210.000
2.	T.Operatif Sedang	250.000	150.000	350.000	190.000	940.000	
3.	T.Operatif Besar	700.000	500.000	800.000	400.000	2.400.000	
4.	T.Operatif Khusus	1.000.000	600.000	1.100.000	500.000	3.200.000	

2. Tindakan Medik Non-Operatif

- a) Komponen dan besaran retribusi tindakan medik non operatif meliputi: jasa sarana, jasa pelayanan;
- b) Jasa Tindakan Medik Non-Operatif yang dilaksanakan oleh dokter asisten dan dokter umum besarnya tetap, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
- c) Retribusi Tindakan Medik Non-Operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan penunjang Medik, jasa Konsultasi antar spesialis, yang apabila ada dibayar tersendiri oleh Pasien;
- d) Rincian Besaran Retribusi Tindakan Medik Non-Operatif pasal ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Retribusi
			Prm	Umum	Spesialis	
1.	Tindakan Med. Non-Operasi Sederhana	2.500	2.500	2.500	7.500	7.500 / 12.500
2.	Tindakan Med. Non-Operasi Kecil 1	8.000	8.000	8.000	24.000	24.000 / 40.000
3.	Tindakan Med. Non-Operasi Kecil 2	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000 / 50.000
4.	Tindakan Med. Non-Operasi Sedang 1	12.000	12.000	12.000	36.000	36.000 / 60.000
5.	Tindakan Med. Non-Operasi Sedang 2	20.000	20.000	20.000	60.000	60.000 / 100.000
6.	Tindakan Med. Non-Operasi Besar	32.000	32.000	32.000	96.000	96.000 / 160.000
7.	Tindakan Med. Non-Operasi Khusus	60.000	60.000	60.000	180.000	800.000/300.000

3. Tindakan Elektromedik

- a) Jasa Tindakan Elektromedik yang dilaksanakan diluar jam dinas besarnya bertambah 50 %.
- b) Jasa Tindakan Elektromedik yang dilaksanakan oleh dokter asisten, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap baik dalam kerja maupun diluar jam kerja.

- c) Retribusi tindakan elektromedik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, Tindakan penunjang medik, Jasa Konsultasi antar Spesialis, yang apabila di bayar tersediri oleh pasien.
- d) Rincian Besaran Retribusi Tindakan Elektromedik pasal ini adalah sbb :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Retribusi
			Paramedik	Umum	Spesialis	
1.	Tindakan Elektromedik Sederhana	12.000	12.000	12.000	30.000	36.000/54.000
2.	Tindakan Elektro-medik Sedang 1	30.000	20.000	20.000	50.000	60.000/100.000
3.	Tindakan Elektromedik Besar	60.000	60.000	60.000	150.000	180.000/270.000

V. PELAYANAN PERSALINAN

- a. Besaran Retribusi/Pelayanan Persalinan/Kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan yang dihitung berdasarkan *unit cost*.
- b. Pelayanan persalinan meliputi Persalinan Normal, Persalinan Ab-Normal/ dengan Tindakan per-Vaginam, dan Persalinan dengan Tindakan Bedah Kaesar.
- c. Komponen Retribusi Pelayanan Persalinan meliputi : Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Jasa Medik.
- d. Jasa Medik yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis, Dokter Asisten dan Dokter Umum besarnya tetap, baik dalam kerja maupun di luar jam kerja.
- e. Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Persalinan pasal ini adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Retribusi
			Paramedis	Umum	Spesialis	
1.	PERSALINAN NORMAL					
	Bidan	250.000	250.000			500.000
	Dokter Umum	250.000	250.000	250.000		750.000
	Dokter Spesialis	250.000	250.000		400.000	900.000
2.	PERSALINAN ABNORMAL/ TINDAKAN PERVAGINAM					
	Dokter	300.000	300.000	300.000		900.000
	Dokter Spesialis	300.000	350.000		550.000	1.200.000

Pertolongan Persalinan Ab-Normal melalui Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif Kebidanan seperti Vacum, Forcep, Bedah Kaesar, dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan jasa Tindakan medik Spesialistik Anak sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) dari jasa pertolongan persalinan Tindakan Medik Operatif dan Non-Operatif oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan.

VI. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

- a. Jenis Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
1. Pelayanan Patologi Klinik
 2. Radiodiagnostik
 3. Pelayanan Diagnostik Elektromedik
- b. Komponen biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
1. Jasa Sarana
 2. Jasa Pelayanan
 3. Jasa Medik
- c. Retribusi Pelayanan penunjang Diagnostik tidak termasuk bahan habis pakai. Harga bahan habis pakai saat ini di tambah keuntungan sebesar 22.5 %, maksimal 30 %.
- d. Rincian besaran retribusi Pelayanan Penunjang Patologi Klinik adalah sbb :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	JAPEL	Perawatan	
				Kelas	VIP
1.	Tergantung Jenis Pelayanan	2.000	3.000	110 % 3,750	130 % 4.000

- e. Rincian Besaran Retribusi Pelayanan Penunjang Radiodiagnostik adalah sbb :

No	PEMERIKSAAN	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	SEDERHANA (Tanpa Bahan Kontras)			
	1) Foto Thorax	30.000	30.000	60.000
	2) Foto Polos Abdomen 1 Posisi	30.000	30.000	60.000
	3) Foto Sinus Paranasalis 1 Posisi	30.000	30.000	60.000
	4) Foto Mastoid 1 Posisi	30.000	30.000	60.000
	5) Foto Extramitas (AV/Lat)	35.000	35.000	70.000
	6) Foto Clavicula	25.000	25.000	50.000
	7) Foto Bahu 1 Posisi	25.000	25.000	50.000
	8) Foto Thoracolumbal	30.000	30.000	60.000
	9) Foto Lumbosacral	30.000	30.000	60.000
	10) Foto Cervical (AP/Lat)	35.000	35.000	70.000
	11) Foto Kepala 1 Posisi	30.000	30.000	60.000
2.	KHUSUS			
	1. U S G (B/W)	40.000	40.000	80.000
	2. U S G 3 Dimensi	80.000	80.000	160.000

- Tarif pemeriksaan dengan bahan kontras belum termasuk zat kontrasnya

VII. PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

- a. Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
1. Pelayanan Farmasi
 2. Pelayanan Gizi.
- b. Komponen retribusi Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari :
1. Bahan dan Jasa Sarana
 2. Jasa Pelayanan.

- c. Besarnya Retribusi Pelayanan Penunjang Logistik di Instalasi Farmasi B dan C dan Instalasi Gizi B sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 adalah berdasarkan harga faktur ditambah jasa pelayanan 22,5 % atau Maksimal 30 % dan tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET).
- d. Besarnya Jasa Pelayanan Penunjang Logistik diatur oleh Kepala Bupati.

1. Pelayanan Farmasi

- a) Instalasi farmasi terdiri dari instalasi Farmasi A,B dan C.
- b) Instalasi farmasi A bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk pasien miskin dan untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan.
- c) Instalasi farmasi B bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat disediakan oleh anggaran di Instalasi Farmasi A.
- d) Harga jual obat dan barang farmasi ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efisien-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek di luar RSUD Majene.
- e) Instalasi farmasi C bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien peserta program PT.Askes.
- f) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi farmasi C RSUD Majene di tetapkan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelayanan Gizi

- a) Instalasi Gizi bertugas untuk menyediakan makanan dan minuman untuk pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.
- b) Harga jual makanan di instalasi gizi RSUD ditetapkan berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efisien-efisien, serta kebutuhan standard gizi yang sehat.

VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

- a. Retribusi Rehabilitasi Medik di tetapkan berdasarkan retribusi kelas perawatannya.
- b. Komponen retribusi pelayanan rehabilitasi medik meliputi :
 - 1. Jasa Sarana
 - 2. Jasa Pelayanan
- c. Rincian besaran retribusi tindakan Rehabilitasi Medik pasal ini adalah sbb :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Paramedik	Umum	Spesialis
1.	REHAB MEDIK SEDERHANA	20.000	20.000	20.000	30.000
2.	REHAB MEDIK SEDANG	25.000	25.000	25.000	40.000

IX. PELAYANAN MEDIK GIGI

- a. Retribusi Pelayanan Medik gigi Rawat Jalan di sesuaikan dengan besarnya retribusi pelayanan rawat jalan.
- b. Retribusi pelayanan medik gigi ayat (1) dalam pasal ini tidak termasuk Obat-obatan, bahan habis pakai, tindakan Medik, tindakan Medik gigi, penunjang Medik, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dan jasa konsul antar spesialis, yang apabila dibayar terpisah oleh pasien.
- c. Retribusi tindakan Medik Operatif/Non Operatif berdasarkan kategori besar kecilnya tindakan serta kelas perawatan pasien, untuk rawat jalan disamakan dengan kelas perawatan pasien kelas III.

X. RETRIBUSI KONSULTASI KHUSUS

- a. Retribusi pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- b. Besaran retribusi konsultasi khusus disesuaikan berdasarkan dengan retribusi pelayanan medik dan tindakan medik dan kelas perawatan pasien.
- c. Rincian besaran retribusi pelayanan medik khusus pasal ini adalah sbb :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	JAPEL	RETRIBUSI
1.	Konsultasi Gizi	5.000	10.000	15.000,-
2.	Konsultasi Psikolog	5.000	10.000	15.000,-
3.	Konsultasi Fisioterapi	5.000	10.000	15.000,-

XI. RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN

- a. Jenis Pemeriksaan Meliputi :
 1. Pemeriksaan kesehatan Sederhana
 - a) Pemeriksaan Fisik
 2. Pemeriksaan Kesehatan Rutin
 - a) Pemeriksaan Fisik
 - b) Thorax foto
 - c) EKG
 - d) Laboratorium rutin (DL,UL,FL)
 3. Pemeriksaan Kesehatan standard :
 - a) Pemeriksaan Fisik
 - b) Thorax foto
 - c) EKG
 - d) Laboratorium Rutin (DL, UL, FL), LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Cholestrol .
 - e) dan lain-lain
 4. Pemeriksaan Kesehatan lengkap :
 - a) Pemeriksaan Fisik

- b) Thorax foto
 - c) EKG
 - d) Laboratorium rutin (DL, UL, FL), LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Cholestrol, HbsAg, HbsAb, HIV
5. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif
- a) Pemeriksaan Fisik
 - b) Thorax foto, BNO
 - c) EKG
 - d) Laboratorium rutin (DL, UL, FL) LFT, RFT, Blood Sugar, Fraksi Cholestrol, HbsAG, HbsAb, HIV.
 - e) USG
 - f) dan lain-lain
6. Besarnya Komponen retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan ditentukan sesuai dengan retribusi pemeriksaan masing-masing jenis pelayanan dalam pasal ini adalah sbb :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Restribusi
I.	HEMATOLOGI			
	1) Darah lengkap	20.000	20.000	40.000
	2) Haemoglobine	5.000	5.000	10.000
	3) Lekosit	5.000	5.000	10.000
	4) Entrosit	5.000	5.000	10.000
	5) Thrombosit	7.000	7.000	14.000
	6) Hitung jenis lekosit	5.000	5.000	10.000
	7) Laju endap darah (LED)	10.000	10.000	20.000
	8) Hematokrit	5.000	5.000	10.000
	9) Retikulosit	5.000	5.000	10.000
	10) Waktu bekuan	10.000	10.000	20.000
	11) Waktu pendarahan	-	-	-
	12) Protrombine Time (PT)	-	-	-
	13) APTT	-	-	-
	14) Fibrinogen	10.000	10.000	20.000
	15) Trombotest Owren (TO)	10.000	10.000	20.000
II.	URINALYSA			
	1) Urine lengkap	15.000	10.000	25.000
	2) Sendiment urine	5.000	5.000	10.000
	3) Albumine	5.000	5.000	10.000
	4) Reduksi	5.000	5.000	10.000
	5) Bilirubine	5.000	5.000	10.000
	6) Urobilinogen	5.000	5.000	10.000
	7) Protein Esbach	10.000	10.000	20.000
	8) Protein Bantje Jones	10.000	10.000	20.000
	9) PH Urine	5.000	5.000	10.000
	10) BJ Urine	5.000	5.000	10.000
III.	KIMIA LENGKAP			
	1) Glukosa darah	15.000	15.000	30.000
	2) Ureum	15.000	15.000	30.000
	3) Kreatinin	15.000	15.000	30.000
	4) Asam urat	15.000	15.000	30.000
	5) Bilirubine (total+direk)	30.000	30.000	60.000
	6) SGOT	20.000	15.000	35.000
	7) SGPT	20.000	15.000	35.000
	8) Alkali Phosphatase	20.000	15.000	35.000
	9) Kolesterol Total	25.000	20.000	45.000
	10) Kolesterol HDL	25.000	20.000	45.000
	11) Kolesterol LDI	25.000	20.000	45.000

	12) Triglyceride	15.000	15.000	30.000
	13) Protein Total	15.000	15.000	30.000
IV.	IMUNOLOGI			
	1) Widal	15.000	15.000	30.000
	2) VDRL	20.000	15.000	35.000
	3) Test kehamilan	10.000	10.000	20.000
	4) ASTO	20.000	10.000	30.000
	5) CRP	20.000	10.000	30.000
	6) Rheumatoid Fakto (RF)	20.000	10.000	30.000
	7) HBs Ag	25.000	10.000	35.000
	8) Anti HBs	25.000	10.000	35.000
V.	TEST-TEST KHUSUS			
	1) Paket Thalassemia	-	-	-
	2) HB Elektroforese	-	-	-
	3) Hb A2	-	-	-
	4) Hb F	-	-	-
	5) Resistensi Osmotik	30.000	15.000	45.000
	6) Analisa Sperma	-	-	-
	7) Antibody Sperma	-	-	-
	8) Fruktosa Sperma	15.000	15.000	30.000
	9) Analisa Batu/Urinary calculi	15.000	15.000	30.000
	10) LE Sel	15.000	15.000	30.000
VI.	CAIRAN TUBUH	-	-	-
	1) Rivalta	10.000	10.000	20.000
	2) Nonne	10.000	10.000	20.000
	3) Pandy	10.000	10.000	20.000
	4) Hitung sel	10.000	10.000	20.000
	5) Hiting jenis sel	10.000	10.000	20.000
	6) BJ	10.000	10.000	20.000
	7) pH	10.000	10.000	20.000
	8) Glukosen	20.000	15.000	35.000
	9) Protein	20.000	15.000	35.000
	10) LDH			
VII.	PEMERIKSAAN DENGAN MENGGUNAKAN KIMIA KERING	15.000	15.000	30.000
	1) Glucose Darah	-	-	-
	2) Ureum	-	-	-
	3) Kreatium	-	-	-
	4) Asam urat	15.000	15.000	30.000
	5) SGOT	-	-	-
	6) SGPT	-	-	-
	7) Bilirubine	-	-	-
	8) Cholesterol Total	15.000	15.000	30.000
	9) Triglyceride	-	-	-
	10) Creatin Kinase (CK)	-	-	-
	11) CK-MB	-	-	-
	12) LDH	-	-	-
VIII.	TEST NARKOBA	80.000	70.000	150.000
IX.	MIKROBIOLOGI			
	1) Sputum BTA 1x	15.000	10.000	25.000
	2) Pengecatan	10.000	10.000	20.000
	3) Jamur	-	-	-
	4) Kultur	-	-	-
	5) Kultur dan sensitivitytest	-	-	-

X.	PARASITOLOGI			
	1) Faeces Rutin	15.000	10.000	25.000
	2) Malaria	15.000	10.000	25.000
	3) Filaria	15.000	10.000	25.000

7. Retribusi pengembangan pelayanan pemeriksaan kesehatan (*General Cheek Up*) lainnya, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
8. Untuk Biaya Service Cost Darah Pelayanan Transfusi Darah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

XII. PELAYANAN PRAKTEK KLINIK

- a. Pelayanan Praktek klinik terdiri dari :
 1. SLTA/D.III
 2. S1 Keperawatan (Ners)
 3. S1 Kesehatan Masyarakat
 4. S1 Kedokteran
- b. Komponen Retribusi Pelayanan Praktek Klinik terdiri dari :
 1. Jasa Sarana
 2. Jasa Pelayanan
- c. Rincian besaran retribusi Pelayanan Praktek Klinik Per Orang pasal ini adalah sbb :

No	Tingkat Pendidikan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Restribusi
1.	SLTA – D.III			
	1- 2 Minggu	8.400	12.600	21.000
	3 Minggu	12.600	18.900	31.500
	4 Minggu	18.000	27.000	45.000
2.	S1 Kesehatan			
	1 – 2 Minggu	14.000	21.000	35.000
	3 Minggu	21.000	31.500	52.500
	4 Minggu	30.000	45.000	75.000
3.	S1 Kedokteran			
	1 – 2 Minggu	56.000	84.000	140.000
	3 Minggu	84.000	126.000	210.000
	4 Minggu	120.000	180.000	300.000
4.	Profesi Kes & Strata II			
	1 – 2 Minggu	19.600	29.400	49.000
	3 Minggu	29.400	44.100	73.500
	4 Minggu	42.000	63.000	105.000

- Tidak termasuk Honorarium Klinikal Instruktur (CI) Lahan yang diatur berdasarkan SK CI lahan dari pihak Institusi Pendidikan.

XIII. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

- a. Pelayanan Ambulance di pergunakan untuk kepentingan kegawat darutan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau ke Rumah Sakit yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.
- b. Besaran Retribusi Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah:
 1. Dalam Daerah:
 - ≤ 10 Km sebesar Rp. 50.000,-
 - > 10 Km penambahan per Km sebesar Rp. 6.500,-

2. Luar Daerah:

Ditentukan berdasarkan jarak tempuh yang diperhitungkan sebesar Rp. 1000,- Per Km tidak termasuk biaya BBM, Jasa Pelayanan bagi Petugas Pengantar dan Driver.

c. Rincian biaya Ambulance dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

a) PERAWATAN JENAZAH

a. Retribusi retribusi perawatan jenazah di tentukan berdasarkan unit cost.

b. Komponen retribusi perawatan Jenazah meliputi :

1. Jasa Sarana.

2. Jasa Pelayanan

c. Penyimpanan Jenazah atas permintaan penegak Hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya, dan Penyimpananan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam.

d. Rincian biaya retribusi perawatan Jenazah dan Mobil Jenazah adalah sbb:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Retribusi
1.	Perawatan Jenazah/ hari	25.000	25.000	50.000
2.	Pembedahan Jenazah	100.000	300.000	400.000
3.	Pengawetan Jenazah	175.000	75.000	250.000
4.	Pendinginan di Kulkas/hari	85.000	15.000	100.000

b) PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA RSUD

a. Semua penerimaan disetorkan ke rekening khusus RSUD Majene pada bank pemerintah, dan dikelola sesuai dengan petunjuk pengelola keuangan atau petunjuk lain yang berlaku;

b. Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD atas persetujuan Bupati, yang diperuntukan terutama bagi peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan atau sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) KETENTUAN LAIN-LAIN

a. Direktur RSUD Majene berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan terlantas;

b. Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan keputusan Bupati Majene atas persetujuan Bupati;

c. Penderita yang meninggal di RSUD Majene dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas;

d. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/tidak diambil/diurus dengan keluarganya, maka RSUD

dalam berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait;

- e. Apabila dianggap perlu, direktur RSUD Majene dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD Majene untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan retribusi yang sesuai atau yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Apabila dianggap perlu, direktur RSUD Majene dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Direktur RSUD Majene diberi wewenang untuk membuat pola retribusi khusus atas persetujuan bupati dalam usaha peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dengan retribusi yang sesuai dan tidak menyalahi ketentuan/peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA